



PUTUSAN

Nomor 3 /Pdt.G/2024/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. ZALECHA BINTI MUHAMMAD HUSEIN**, tempat tanggal lahir Banda Aceh, 01 Juli 1943, umur 80 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jl. Pawang Daud No. 12 Desa Panteriek Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh, Email odeng190498@gmail.com, sebagai **Penggugat I**;
- 2. BACHTIAR BIN MUHAMMAD HUSEIN**, tempat tanggal lahir Banda Aceh 31 Juli 1950, Umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. T. Imum Lueng Bata Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh, email odeng190498@gmail.com, sebagai **Penggugat II**;
- 3. ZURAIDA BINTI MUHAMMAD HUSEIN**, Tempat tanggal lahir Banda Aceh 01 Januari 1953, umur 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Jl. T. Imum Lueng Bata Desa Lueng Bata Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh, email odeng190498@gmail.com, sebagai **Penggugat III**;
- 4. ROSMAINI BINTI MUHAMMAD HUSEIN**, tempat tanggal lahir Banda Aceh 15 Desember 1955, umur 68

Hal. 1 dari hal. 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Jl. T. Imum Leung Bata Desa Lueng Bata Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh, email odeng190498@gmail.com, sebagai

Penggugat IV;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kadri Sufi, S. H, Hendri Saputra, S.H., dan Muhammad Rizki Kadafi, S.H., CPM., para advokat-Pengacara yang beralamat di Jln. Soekarno-Hatta No. II Lt. II Lampeuneurut, Aceh Besar. HP : 0896 0347 5543, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2024, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho dengan Nomor: W1.U18/23/HK.02/III/2024 tertanggal 19 Maret 2024;

Lawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. BUPATI ACEH BESAR, CQ. KEUCHIK/KEPALA DESA GAROT KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR yang beralamat di Jalan Garot Dusun Teladan Desa Garot Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, email farhanadriansyah@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nourman Hidayat, S.H., dan Wahyu Pratama, S.H., advokat pada Kantor Hukum Nourman &

Hal. 2 dari hal. 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekan yang beralamat di Jalan Prof. Ali Hasyimi, No. 9 a, Gampong Lamteh, Kecamatan Ule Kareng, Kota Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho dengan nomor W1.U18/24/HK.02/III/2024 tertanggal 19 Maret 2024, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho secara *E-court* pada tanggal 5 Maret 2024 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Jth, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Penggugat adalah anak kandung sekaligus sebagai ahli waris dari Muhammad Husein yang meninggal dunia pada tahun 1980 di Lueng Bata dan dikuburkan di Gampong Lueng Bata Kota Banda Aceh, dahulu Kabupaten Aceh Besar;
2. Bahwa, semasa hidupnya Alm. Muhammad Husein memiliki harta peninggalan yang diperoleh dari Habibah (Mak Rayeuk) yang terletak di Desa Garot Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Surat Naskah Keputusan Perdamaian/Faraidh Damai tertanggal 06 Oktober 1963 yang dibuat diatas segel dan berstempel Kepala Desa Garot Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dan berdasarkan surat faraidh tersebut Alm. Muhammad Husein memperoleh bagian hak sebagai berikut:

- a. $\frac{1}{2}$ (setengah) petak kebun rumbia di Pungkeu dengan batas-batas:

Hal. 3 dari hal. 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Jth



- Sebelah Barat dengan kebun rumbia utoh Andah;
 - Sebelah Timur dengan lampoh Pungkeu;
 - Sebelah Utara dengan kebun rumbia toke Bunthok;
 - Sebelah Selatan dengan lampoh Pungkeu;
- b. 1 (satu) petak sawah Paya Seupu dengan batas-batas:
- Sebelah Barat dengan umeng K.M Ali Pante Abe;
 - Sebelah Timur dengan Paya Mahyiddin;
 - Sebelah Utara dengan umeng Tgk. Sulaiman dan Lheu Mahmud;
 - Sebelah Selatan dengan Peje K.M Ali Pante Abe;

Dari keseluruhan objek yang menjadi bagian hak Alm. Muhammad Husein berdasarkan Surat Naskah Keputusan Perdamaian/Faraidh Damai tertanggal 06 Oktober 1963, salah satu objek yaitu objek 2.b telah dijual pada pihak lain semasa hidupnya Alm. Muhammad Husein sehingga sisa harta peninggalan Alm. Muhammad Husein yang masih ada dan belum beralih hak pada pihak lain adalah objek tanah 2.a dan karena Para Penggugat adalah ahli waris sah Alm. Muhammad Husein sebagai Anak kandungnya, maka objek harta peninggalan oleh Alm. Muhammad Husein sebagaimana tersebut pada angka 2.a dalil posita gugatan diatas secara hukum adalah sah milik Para Penggugat;

3. Bahwa, luas objek harta peninggalan angka 2.a gugatan yang diperolehnya tersebut apabila dikalkulasikan totalnya lebih kurang seluas 6 ha (enam hektar)/60.000 m² (enam puluh ribu meter persegi) hal tersebut Para Penggugat ketahui saat penyerahan Surat Naskah Keputusan Perdamaian/Faraidh Damai tertanggal 06 Oktober 1963 oleh Alm. Muhammad Husein kepada Penggugat I selaku anak tertua pada

Hal. 4 dari hal. 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Jth



pertengahan tahun 80-an dihadapan Para Penggugat lainnya, Kemudian Alm. Muhammad Husein membawa Para Penggugat ke lokasi objek tanah untuk menunjukkan sekaligus memberitahukan letak dan lokasi tanah tersebut di Desa Garot, masyarakat disekitar mengenalnya dengan penyebutan istilah *Lampoh Pungkeu* (tanah rawa yang ditumbuhi pohon rumbia);

4. Bahwa, pada tahun 2005 Penggugat I bersama dengan anak kandungnya mendatangi tanah milik Para Penggugat bertujuan untuk menunjukkan lokasi tanah peninggalan kakek kandungnya Alm. Muhammad Husein, namun alangkah terkejutnya Penggugat I melihat kondisi tanah yang semula payau di tumbuhi banyak pohon rumbia yang totalnya lebih kurang seluas 6 ha (enam hektar)/60.000 m² (enam puluh ribu meter persegi) tersebut seluruhnya telah dikuasai oleh pihak lain yang tidak berhak yaitu sebagian tanah tersebut telah dijadikan/dibuat lapangan bola kaki Desa Garot Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dan sebagian lainnya dibersihkan, diambil alih serta di klaim kepemilikan secara tidak sah oleh masyarakat dengan membangun rumah di atasnya. Dan berdasarkan informasi yang Penggugat I peroleh dari masyarakat sekitar, perampasan secara tanpa hak objek tanah Para Penggugat tersebut terjadi baik oleh masyarakat secara berjamaah maupun oleh Desa Garot yaitu dengan membuat lapangan bola kaki diprakarsai oleh Alm. H. Safaruddin Banta yang saat itu menjabat sebagai Keuchik/Kepala Desa Garot, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar (Tergugat);

5. Bahwa, terhadap sebagian tanah Para Penggugat yang telah di klaim kepemilikan secara sepihak oleh Gampong Garot Kecamatan Darul Imarah Cq. Keuchik/Kepala Desa (Tergugat) yang telah dibuat lapangan bola kaki Desa Garot seluas lebih kurang 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Garot Dusun Kopri, Lampoh Pungkeu, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Hal. 5 dari hal. 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Jth



Barat dengan paret jalan;

Timur dengan paret jalan;

Utara dengan paret jalan;

Selatan dengan paret jalan;

yang selanjutnya disebut sebagai TANAH OBJEK TERPERKARA;

6. Bahwa, terhadap sebagian tanah Para Penggugat lainnya yang dikuasai dan diklaim kepemilikan oleh masyarakat akan di ajukan gugatan secara terpisah dalam sengketa dan objek perkara yang berbeda;

7. Bahwa, berdasarkan uraian dalil posita angka 4 diatas tersebut selanjutnya Penggugat I serta anaknya pulang dan menyampaikan hal tersebut kepada ahli waris Alm. Muhammad Husein lainnya (Para Penggugat) dan berdasarkan hasil rapat keluarga disepakati untuk menjumpai Keuchik/Kepala Desa Garot guna membicarakan tentang perampasan/penguasaan secara tanpa hak atas objek tanah milik Para Penggugat dan meminta supaya tanah tersebut dikembalikan kepada Para Penggugat selaku pemilik yang sah;

8. Bahwa, pada saat pertemuan antara Para Penggugat dengan Keuchik/Kepala Desa Garot Alm. H. Safaruddin Banta guna untuk membicarakan tentang perampasan/penguasaan tanah milik Para Penggugat oleh Gampong Garot (Tergugat), namun Alm. H. Safaruddin Banta (selaku Keuchik/Kepala Desa) beralasan jika tanah terperkara merupakan milik Desa Garot yang diperoleh dari harta Baitul Mal yang dihibah/wakaf tanpa menyebutkan siapa pemberi hibah/wakaf tersebut, padahal dilain sisi Para Penggugat menunjukkan bukti kepemilikan berupa surat keputusan perdamaian/faraid yang dikeluarkan oleh Desa Garot tertanggal 6 Oktober 1963 kepada Alm. Safaruddin Banta dan sekaligus menanyakan kebenaran tentang surat tersebut dan orang-

Hal. 6 dari hal. 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Jth



orang yang turut serta dalam proses perdamaian tersebut dan Alm. H. Safaruddin Banta selaku Keuchik/Kepala Desa saat itu membenarkan surat tersebut dan menyatakan mereka yang tercantum sebagai saksi dalam surat faraid tersebut adalah benar tokoh-tokoh masyarakat Desa Garot pada waktu lahirnya surat perdamaian tersebut tahun 1963;

9. Bahwa, namun sikap Alm. H. Safaruddin Banta pada waktu itu terus berupaya mempertahankan penguasaan tanah terperkara, bahkan Alm. Safaruddin Banta selaku Keuchik/Kepala Desa pada waktu itu memerintahkan masyarakat untuk mengadakan gotong royong guna membersihkan lahan dan selanjutnya membuat parit secara permanen di sekeliling lapangan bola (tanah objek terperkara);

10. Bahwa, selanjutnya setelah Alm. H. Safaruddin Banta berakhir/habis masa jabatannya selaku Keuchik/Kepala Desa Garot Alm. H. Safaruddin Banta diangkat menjadi Imam Mukim Garot/Jeumpet dan posisi kepala Desa digantikan oleh saudara H. Azhar Azis S.H dan pada saat itu Para Penggugat mendatangi lagi Kepala Desa yang baru dan meminta supaya tanah milik Para Penggugat yang telah dibuat lapangan bola Desa Garot dikembalikan pada Para Penggugat dengan menunjukkan bukti kepemilikan berupa surat faraidh damai yang dikeluarkan oleh Keuchik/Kepala Desa Garot pada tahun 1963, namun Keuchik/Kepala Desa Garot yang dijabat oleh H. Azhar Azis S.H. meminta Para Penggugat untuk menjumpai kembali Alm. H. Safaruddin Banta yang saat itu sedang menjabat sebagai Imam Mukim Garot/Jeumpet;

11. Bahwa Para Penggugat kembali menjumpai Alm. H. Safaruddin Banta yang telah menjabat sebagai imam mukim Garot/Jeumpet bertujuan mendapatkan solusi atas permasalahan tanah Para Penggugat namun pertemuan tersebut tidak ada hasil dan bahkan yang bersangkutan memerintahkan melalui Keuchik/Kepala Desa Garot untuk mengadakan gotong royong untuk membersihkan lahan dalam rangka pengukuhan penguasaan tanah milik Para Penggugat;

Hal. 7 dari hal. 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Jth



12. Bahwa, sekitar tahun 2013 pada masa kepemimpinan Keuchik/Kepala Desa Garot di jabat oleh Sulaiman Kasem S.H. dilakukan pembangunan jalan lingkar yang bertujuan untuk mengukuhkan penguasaan tanah objek perkara walaupun Para Penggugat sudah berulang kali melarang, namun tetap saja Tergugat tidak pernah menghiraukan larangan dan teguran dari Para Penggugat tersebut dan malah Tergugat meneruskan penguasaan terhadap tanah objek perkara milik Para Penggugat yang merupakan warisan dari Alm. Muhammad Husein;

13. Bahwa, meskipun tampuk kepemimpinan Keuchik/Kepala Desa Garot telah berganti beberapa kali dari Alm. H. Safaruddin Banta hingga sekarang di jabat oleh Teddi Helvan, SE, namun pergantian kepemimpinan Desa tersebut tidak merubah kebijakan Desa dengan mengembalikan tanah Para Penggugat dan malahan Keuchik/Kepala Desa Garot (Tergugat) kekeh memiliki dan/atau meneruskan prinsip dan kebijakan yang sama yaitu tetap menguasai dan mengklaim tanah lapangan bola (tanah objek perkara) sebagai milik Desa Garot meskipun tanpa beralaskan hak yang jelas dan kuat menurut hukum sehingga sikap, perbuatan, dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa Garot (Tergugat) yang menguasai dan mengklaim kepemilikan tanah Para Penggugat yang telah dibuat lapangan bola Desa Garot seluas lebih kurang 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;

14. Bahwa, oleh karena Tergugat mempunyai itikad yang tidak baik terhadap Para Penggugat selaku ahli waris yang berhak terhadap tanah objek perkara, oleh karenanya penguasaan dan/atau pemanfaatan tanah milik Para Penggugat yang telah diambil alih oleh Tergugat jelas bertentangan dengan hak Para Penggugat terhadap tanah objek perkara yang nyata sangat merugikan Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Muhammad Husein. Sehingga perbuatan Tergugat tersebut patut dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, hal mana

Hal. 8 dari hal. 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Jth



akibatnya Para Penggugat selaku ahli waris Alm. Muhammad Husein telah kehilangan hak atas objek perkara akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas, terhadap hal tersebut telah menimbulkan kerugian materil dan immateril kepada Para Penggugat selaku Ahli Waris dari Alm. Muhammad Husein, yaitu:

- a. Kerugian materil berupa kerugian kehilangan hak penguasaan/pemanfaatan objek perkara sejak dikuasai oleh Tergugat dari tahun 2005 sampai dengan didaftarkan gugatan ini, yang apabila tanah tersebut disewakan kepada orang lain dengan harga sewanya Rp 20.000.000/tahun maka kerugian yang Para Penggugat alami adalah $\text{Rp.20.000.000} \times 19 \text{ tahun} = \text{Rp } 380.000.000,-$ (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
- b. Kerugian akibat tidak dapatnya Para Penggugat menjual tanah objek perkara yang telah ada pembelinya dengan harga permeternya $\text{Rp } 1.000.000 \times 10.000 \text{ m}^2 = \text{Rp } 10.000.000.000,-$ (sepuluh milyar rupiah);
- c. Kerugian immateril berupa terbebannya pikiran Para Penggugat secara terus menerus akibat memikirkan terhadap tindakan Tergugat menguasai tanah milik Para Penggugat. Untuk itu Para Penggugat juga menuntut kerugian imateril sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- d. Kerugian akibat pengeluaran biaya pengurusan perkara Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

15. Bahwa, telah jelas secara hukum Para Penggugat adalah pemilik sah terhadap tanah objek perkara, maka dengan ini Para Penggugat menuntut pengembalian dan membebaskan tanah objek perkara dari Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari

Hal. 9 dari hal. 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya dalam keadaan kosong, sempurna, bebas dari segala ikatan apapun juga;

16. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan agar tanah objek perkara tidak dialihkan kepada pihak lain, maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Jantho berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslagh*) atas tanah objek perkara;

17. Bahwa, bila ternyata Tergugat ingkar terhadap putusan nantinya, maka mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya bila Tergugat lalai tidak mentaati amar putusan dalam perkara ini;

18. Bahwa, tuntutan Penggugat dalam perkara ini didasarkan pada alas hak yang kuat maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Jantho menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaat bij voorraad*), meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum Verzet, banding, dan kasasi;

19. Bahwa, timbulnya perkara ini atas ulah Tergugat sendiri, sehingga wajar jika Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan yang telah Para Penggugat kemukakan di atas, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jantho untuk dapat kiranya memanggil kami kedua belah pihak Para Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan khusus untuk itu dan berkenan kiranya memberi putusan dalam perkara ini demi hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tanah Objek Terperkara seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Gampong/Desa Garot Dusun Kopri, Lampoh Pungkeu, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Hal. 10 dari hal. 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan paret jalan;
- Timur dengan paret jalan;
- Utara dengan paret jalan;
- Selatan dengan paret jalan;

Adalah sah milik Para Penggugat.

3. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan/mengembalikan tanah objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna, bebas dari segala ikatan apapun juga;

4. Menyatakan sikap, perbuatan, dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang menghalang-halangi dan menguasai tanah objek perkara secara tanpa hak adalah Perbuatan Melawan Hukum;

5. Menyatakan Para Penggugat selaku ahli waris Alm. Muhammad Husein berhak terhadap tanah objek perkara;

6. Menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslagh*) terhadap tanah objek perkara dalam perkara ini adalah sah dan berharga;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 11.580.000.000,- (sebelas miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah) yang berupa kerugian materil dan kerugian immateril kepada Para Penggugat;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya bila Tergugat lalai tidak mentaati amar putusan dalam perkara ini;

Hal. 11 dari hal. 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan gugatan/putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaat bij voorraad*), meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum Verzet, banding, dan kasasi;
10. Memerintahkan Tergugat untuk mematuhi putusan ini.
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat juga hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Jon Mahmud, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jantho, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut berdasarkan Perma Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, selanjutnya persidangan dilaksanakan secara elektronik melalui *e-Court*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dengan Perubahan dalam identitas Tergugat yaitu;

Redaksi subjek hukum Tergugat selengkapnya adalah: "Para Penggugat melalui kuasanya dengan ini mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Aceh, Cq. Bupati Aceh Besar, Cq. Keuchik/Kepala Desa Garot Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar yang beralamat di Jalan Garot Dusun Teladan Desa Garot Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat";

Hal. 12 dari hal. 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi;

1. Pengadilan Negeri Jantho Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo (Kompetensi Absolut);

1. Bahwa Tergugat dalam dalil gugatannya pada angka 8 halaman 4 menyatakan “...., namun Alm. H. Safaruddin Banta (selaku Keuchik/Kepala Desa) beralasan jika tanah terperkara merupakan milik Desa Garot yang diperoleh dari harta Baitul Mal yang dihibah/wakaf...”;

2. Bahwa apabila Para Penggugat mendalilkan objek sengketa dalam perkara a quo merupakan milik Desa Garot yang diperoleh dari harta Baitul Mal yang dihibah/wakaf, maka seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah karena dasar Tergugat adalah Akta Hibah Nomor 309/2008 tertanggal 23 Oktober 2008;

3. Bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi peradilan disebutkan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah;

4. Bahwa dengan demikian berdasarkan dasar hukum di atas sebagaimana yang telah Tergugat uraikan di atas, maka gugatan Para Penggugat sudah keliru dan salah serta sudah tepat dan patut bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat karena perkara a quo merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama (Mahkamah Syar’iyah);

2. Tentang Gugatan Kabur (Obscur Libel) Batas-Batas Objek Tanah Sengketa Dan Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Sebagai Penggugat Karena Objek Sengketa Bukan Milik Langsung Para Penggugat;

Hal. 13 dari hal. 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Jth



1. Bahwa terhadap batas-batas objek tanah sengketa dalam perkara a quo keliru serta telah jelas salah, karena sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat terkait dengan batas tanah objek sengketa yang seluruhnya berbatasan dengan parit adalah salah dan keliru sebab parit tersebut merupakan bagian dari tanah objek sengketa dan bukan merupakan batas-batas tanah objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat;
2. Bahwa Tergugat setelah mencermati dan mempelajari seluruh dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat, Tergugat tidak dapat menemukan sebenarnya apa yang menjadi pokok permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat, hal ini terlihat dalam dalil-dalil gugatan Penggugat, serta dalil yang sangat membingungkan dan kabur adalah tanah objek sengketa yang dijadikan oleh Para Penggugat merupakan milik dari Habibah (Mak Rayeuk) dan bukanlah milik dari Para Penggugat;
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan terang terhadap kepemilikan tanah objek sengketa, Para Penggugat menyebutkan bahwa Para Penggugat merupakan anak kandung sekaligus sebagai ahli waris dari Muhammad Husein, namun tidak ada satupun dalil dalam gugatannya yang menerangkan bahwa apakah benar Para Penggugat adalah ahli waris dari Muhammad Husein dan apa hubungan Muhammad Husein dengan Habibah (Mak Rayeuk) serta adakah hak Muhammad Husein menerima harta peninggalan dari Habibah (Mak Rayeuk) ? seharusnya Para Penggugat memperjelas terlebih dahulu silsilah waris dan apa saja harta peninggalan dan letak warisan dari Habibah (Mak Rayeuk) ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah agar jelas dan terang kedudukan Para Penggugat terhadap objek tanah perkara a quo;
4. Bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian obscuur libel yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan

Hal. 14 dari hal. 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Jth



yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk);

5. Bahwa oleh karena berdasarkan uraian-uraian Para Penggugat di dalam gugatannya, maka sejalan dengan pendapat hukum dan fakta tersebut di atas, gugatan yang demikian itu patutlah untuk dapat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO);

3. Tentang Perubahan Gugatan Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan;

1. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan terhadap penulisan subjek hukum sebagai pihak Tergugat pada sidang agenda pembacaan gugatan tanggal 3 April 2024, yang mana Para Penggugat dalam perbaikan gugatannya, terhadap hal ini Tergugat sangatlah keberatan dan tidak sependapat karena telah merugikan hak Tergugat untuk membela diri serta Para Penggugat telah mengubah kedudukan para pihak dalam pokok perkara;

2. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan permohonan perbaikan gugatan, sangat bertentangan dengan pasal 127 Rv. Yang berbunyi: "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah pokok gugatannya*";

3. Bahwa berdasarkan Putusan MA RI No. 226 k/Sip/1973, tgl. 27 November 1975, "Perubahan gugatan mengenai pokok perkara harus ditolak". Selanjutnya berdasarkan Putusan MA RI No. 1043 k/ Sip/1971, tgl. 3 Desember 1974, "Perubahan atau tambahan surat gugatan boleh asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan dalam haknya untuk membela diri";

4. Bahwa oleh karena berdasarkan uraian-uraian Para Penggugat di dalam gugatannya, maka sejalan dengan pendapat hukum dan fakta tersebut di atas, gugatan yang demikian itu patutlah untuk dapat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO);

B. DALAM POKOK PERKARA

Hal. 15 dari hal. 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Jth



1. Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam Gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal – hal yang Tergugat akui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka 1 dan 2 halaman 2 sampai 3, dapat Tergugatanggapi bahwa dalil ini telah membuktikan bahwa Para Penggugat bukanlah pemilik sah terhadap tanah objek sengketa dalam perkara a quo, alangkah baiknya Para Penggugat terlebih dahulu menempuh jalur penetapan ahli waris dan harta peninggalan dari pewaris Almh. Habibah agar terang dan jelas kedudukan Para Penggugat dalam perkara a quo;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka 3 sampai 15 halaman 2 sampai 6, dapat Tergugatanggapi bahwa Tergugat selaku Kepala Desa Garot memiliki hak dan kewenangan untuk menjaga aset desa atas perbuatan klaim sepihak dan tanpa dasar hukum yang sah dari Para Penggugat, bahwa objek tanah sengketa sudah sejak sekitar tahun 1980an merupakan milik tanah baitul mal, namun sekarang milik sah dan aset sah dari pemerintah Desa Garot yang selama ini dipergunakan sebagai lapangan bola kaki untuk kepentingan umum/publik berdasarkan Akta Hibah Nomor 309/2008 tertanggal 23 Oktober 2008 yang dibuat dihadapan PPATS Kecamatan Darul Imarah;

Bahwa untuk kebenaran secara formil maupun materil dan sesuai dengan fakta-fakta akan Tergugat buktikan pada saat pembuktian, hal mana berdasarkan sertifikat – sertifikat hak milik milik warga membuktikan bahwa terdapat batas tanah yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa disebut sebagai tanah baitul mal (sekarang lapangan bola kaki Desa Garot) bukan tanah milik Para Penggugat, tindakan Para Penggugat yang mengaku secara sepihak tanpa bukti yang sah merupakan perbuatan yang telah merugikan pemanfaatan tanah oboek sengeketa yang selama digunakan untuk kpentingan publik/umum sebagai lapangan bola kaki;

Hal. 16 dari hal. 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Jth



4. sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita pada angka 16, 17, 18 dan 19 adalah patut untuk di tolak karena dalil-dalil tersebut tanpa dasar hukum yang sah serta Para Penggugat bukanlah pemilik sah atas tanah objek sengketa dalam perkara a quo dan tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap Tergugat.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jantho tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijke Verklaard);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijke Verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya perkara;
3. Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik kepada Tergugat yang disampaikan secara tertulis melalui sistem aplikasi *E-court* sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara tanggal 30 April 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik yang disampaikan secara tertulis melalui sistem aplikasi *Ecourt* sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara tanggal 7 Mei 2024 yang pada pokoknya tetap menyangkal gugatan Para Penggugat dan tetap pada jawaban sebelumnya;

Hal. 17 dari hal. 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 15 November 2001 tentang Pemeriksaan Setempat pada objek sengketa dan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang obyek sengketa, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa tersebut pada tanggal 5 Juli 2024 yang hasil pemeriksaannya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang juga menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Zalecha, Bachtiar, dan Rosmaini, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/126/2023, atas nama Zalecha binti Muhammad Husein bin Nya' Dolah, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/1152/LBT/2023, atas nama Bachtiar Hs bin Muhammad Husein bin Nya' Dolah, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/1153/LBT/2023, atas nama Zuraida Hs binti Muhammad Husein bin Nya' Dolah, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/1154/LBT/2023, atas nama Rosmaini binti Muhammad Husein bin Nya' Dolah, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.3/319/LBT/2024, atas nama Muhammad Husein, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Naskah Keputusan Perdamaian tanggal 6 Oktober 1963 yang dibuat diatas segel dan berstempel Kepala Desa Garot Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Penggugat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa, terhadap P-1 sampai dengan P-7 berupa fotokopi dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada *Hal. 18 dari hal. 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Jth*



pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ruslan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara spesifik lokasi tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengenal saudara Husin yaitu orang tua dari para penggugat;
- Bahwa semua penggugat atau para penggugat adalah anak kandung dari saudara Husin;
- Bahwa saksi tinggal di Lueng Bata sejak tahun 1970, namun saudara Husin sudah lebih dulu tinggal disana sebelum saksi;
- Bahwa Bahwa setau saksi saudara Husin biasanya ambil rumbiah di kebun Keutapang di hari Jum'at dan seingat saksi lebih dari 10 kali;
- Bahwa setau saksi Husin atau orang tua dari para penggugat sudah meninggal saat ini;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan saudara Husin sekira tahun 1975 karena saat itu saksi masih tinggal satu lorong dengan saudara Husin;
- Bahwa saksi cukup sering berkomunikasi dengan saudara Husin atau ayah dari para penggugat;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan saudara Husin terkait dengan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, saudara Husin pernah menyampaikan kepada saksi bahwa dia baru pulang dari kebunnya di Keutapang untuk ambil Rumbiah;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke kebun yang disebutkan oleh saudara Husin yang berlokasi di Keutapang tersebut;

Hal. 19 dari hal. 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tau mengetahui surat menyurat terkait dengan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
 - Bahwa setidaknya saksi tinggal satu lorong dengan saudara Husin dari tahun 1970 hingga 1975 lebih kurang 5 tahun;
 - Bahwa saksi seingat saksi pertama kali bertemu saudara Husin usia saksi 17 tahun dan usia saudara Husin diatas itu namun tidak ingat persisnya;
 - Bahwa saksi tidak tau terkait dengan siapa dan berapa cucu dari saudara Husin;
2. Saksi DHIAUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setau saksi lapangan bola atau tanah yang jadi objek sengketa dalam perkara ini dulunya adalah belukar, rumbiah dan tumbuhan lain;
 - Bahwa saksi tau lokasi tanah tersebut di desa Garot yang mana dekat juga dengan tempat tinggal saksi sendiri;
 - Bahwa setau saksi tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut: utara berbatasan dengan toko Butoh, sebelah barat berbatasan dengan toke Anda, Sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Pungkeu;
 - Bahwa saksi mengenal semua pihak yang ada dalam surat tersebut kecuali Muchtar;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya surat tersebut sekitar 8 bulan yang lalu di tahun 2023 meskipun dalam surat itu tercantum tahun penandatangananya 1963;
 - Bahwa setau saksi luas tanah pungke tersebut berkisar 60.000M2 atau 6 Hektar mengacu kepada surat tahun 1963 sebelumnya;
 - Bahwa benar tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah bagian dari tanah pungke;
 - Bahwa pada mulanya tanah pungke itu adalah milik seseorang bernama Mak Rayeuk;

Hal. 20 dari hal. 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Jth



- Bahwa saksi tidak tau apakah Mak Rayeuk memiliki anak keturunan atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak mengenal saudara Husin secara langsung;
 - Bahwa setau saksi saudara Husin mendapatkan bagian tanah dari Mak Rayeuk yaitu sebagian tanah pungkeu;
 - Bahwa setau saksi lapangan bola itu termasuk tanah pungke yang didapatkan saudara Husin dari Mak Rayeuk;
 - Bahwa pertama kali saksi liat surat tersebut sekira 8 (delapan) bulan yang lalu pada tahun 2023 akhir;
 - Bahwa saksi tau terkait surat tersebut karena diperlihatkan oleh pak Ramli Keuchik Beuthong;
 - Bahwa saksi tidak tau terkait silsilah atau hubungan kekeluargaan antara Mak Rayeuk dengan para Penggugat;
 - Bahwa persisnya saksi tidak tau namun lapangan bola yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini masuk dalam area tanah pungkeu;
3. Saksi Jailani A. Latif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setau saksi lapangan bola atau tanah yang jadi objek sengketa dalam perkara ini dulunya adalah belukar, rumbiah dan tumbuhan lain;
 - Bahwa saksi tau lokasi lapangan bola atau tanah tersebut di desa Garot namun siapa pemiliknya saksi tidak tau;
 - Bahwa saksi tau tanah yang disebut tanah pungke adalah tanah yang saat ini bersebelahan dengan gampong garot namun luasnya saksi tidak tau persis;
 - Bahwa saksi Mengenal para penggugat, termasuk Zalecha Binti Muhammad Husein;
 - Bahwa saksi tau terkait surat P.7 tersebut dan pernah melihatnya pada tahun 1986, saat saksi melihat surat P.7 pada tahun 1986 itu usia saksi sekitar 24 tahun;
 - Bahwa nama yang tercantum dalam surat itu antara lain M Yusuf, Keuchik Yahya, M. Ali, Mahyudin, Keuchik Bintang, Muchtar, T. Ali saksi tidak kenal namun sekedar tau saja;

Hal. 21 dari hal. 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Jth



- Bahwa saksi tidak tau siapa pemilik sah dari tanah pungke tersebut, namun setau saksi dulu tanah itu tidak ada yang kuasai karena berupa Hutan, Rumbiah, Kelapa dll;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas secara akurat terkait dengan tanah pungke tersebut;
 - Bahwa saat tahun 1986 tanah pungke masih berupa belukar dan setau saksi tidak ada aktivitas apa-apa;
 - Bahwa saksi tidak mengenal saudara Husin secara atau orang tua para penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tau kapan lapangan bola tersebut dibangun dan saksi tidak tau kegiatan pembersihan lapangan bola tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tau terkait kapan mulai ada Sekolah Menengah Pertama dan kuburan umum berada di atas tanah pungke;
 - Bahwa setau saksi lapangan bola termasuk kedalam tanah pungke;
4. Saksi Sanusi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para penggugat dari kecil karena memang tinggal di lokasi yang sama yaitu di Lueng Bata banda Aceh;
 - Bahwa saudara Zalecha dan Para Penggugat lain tinggal dirumah yang sama dengan orang tua mereka M. Husen dan ibunya;
 - Bahwa setau saksi Mak Rayeuk adalah orang tua dari saudara Husen;
 - Bahwa saat ini setau saksi Mak Rayeuk sudah meninggal dan saksi pernah bertemu dengan saat masih di Sekolah Dasar atau saat saksi masih kecil;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah saudara Husen sekitar 300 sampai dengan 400 meter;
 - Bahwa saksi tidak tau mengenai ada atau tidaknya tanah milik saudara Husen diluar daerah Lueng Bata;
 - Bahwa saksi tidak tau mengenai ada atau tidaknya tanah milik saudara Mak Rayeuk diluar daerah Lueng Bata;

Hal. 22 dari hal. 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tau mengenai ada atau tidaknya warisan Mak Rayeuk yang diberikan kepada anak-anaknya termasuk saudara Husen;
- Bahwa saksi mengenal saudara Husen atau orang tua dari para penggugat dan dulu kesehariannya berjualan dipasar;
- Bahwa mengenal anak-anak saudara Husen yaitu para penggugat dalam perkara ini dan juga mengenal istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua dari saudara Husen atau ayah dari para penggugat yaitu ibunya Mak Rayeuk dan ayahnya Abdullah;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi atau berinteraksi dengan para penggugat terutama saudara Zuraida karena pernah satu sekolah dengan saksi;
- Bahwa setau saksi saudara kandung dari saudara Husen adalah Mahmud, Ibrahim, dan Asma;
- Bahwa saat ini saudara Husen sudah meninggal, terakhir kali bertemu denganya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi tau Mak Rayeuk merupakan ibu dari saudara Husen dari obrolan-obrolan warga;
- Bahwa saksi tidak tau Mak Rayeuk dan saudara Abdullah tinggal bersama atau satu rumah atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tau apakah saudara Husen dengan Mak Rayeuk pernah tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah kerumah saudara Husen semasa hidupnya namun sering lewat depan rumahnya;

5. Saksi Nursiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa rumah saksi berada dekat dengan tanah lapangan bola tepatnya disisi timur tanah tersebut;
- Bahwa saksi tinggal disekitar onbjek sengketa lapangan bola tersebut sejak tahun 1990;
- Bahwa setau saksi diatas tanah tersebut terdapat tanaman kelapa, semak belukar dan dipinggirnya terdapat tumbuhan rumbiah;
- Bahwa saksi tidak saksi mengenal Mak Rayeuk dan saudara Husen;

Hal. 23 dari hal. 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tau ada atau tidaknya hibah atas tanah tersebut;
 - Bahwa setau saksi pernah ada yang mengaku atau mengklaim memiliki tanah tersebut yaitu salah satu penggugat bernama Zalecha;
 - Bahwa benar tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah bagian dari tanah pungke batasnya termasuk dari sudut SMP 10 sampai keliling parit dan lapangan bola seluas sekitar 6000 M2;
 - Bahwa saksi pernah melihat sebuah surat yang berkaitan dengan tanah tersebut dari saudara Zalecha melalui handphone;
 - Bahwa saksi tidak tau gampong Garot termasuk tanah pungke atau tidak;
 - Bahwa setau saksi yang termasuk wilayah tanah pungke adalah SMP 10, kuburan umum dan lapangan bola;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan lapangan bola atau objek sengketa berkisar kurang lebih 50 Meter;
 - Bahwa pertama kali saksi tinggal disekitar objek sengketa pada tahun 1992;
 - Bahwa saksi tinggal disana atas izin camat kepada yayasan dengan luas kawasan sekitar 6000 M2;
 - Bahwa saksi tidak tau lagi terkait surat izin tertulis itu ada atau tidak kepada Yayasan;
 - Bahwa saksi tidak tau apa dasar yang dimiliki oleh saudara Zalecha dan para penggugat lain untuk mengklaim tanah tersebut;
6. Saksi Mawardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setau saksi gampong garot termasuk wilayah pungke namun untuk batas pasti saksi tidak tau, dulu didaerah pungke terdapat tanaman kelapa, semak belukar dan disekelilingnya terdapat rumbiah dan sekarang ada lapangan bola;
 - Bahwa setau saksi lapangan bola tersebut milik orang Lueng Bata namun tidak tau Namanya;
 - Bahwa saksi tau karena diberitahu oleh saudara Nohni;

Hal. 24 dari hal. 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tau terkait surat P.7 tersebut dan tidak pernah melihatnya sebelumnya;
 - Bahwa saksi mengenal Keuchik Bintang, M. Ali, dan Asnawi namun T. Muchtar tidak kenal;
 - Bahwa saksi mengenal T. Yahya dan Husin Ali namun tidak mengenal M.Yusuf dan T. Mahyidin;
 - Bahwa saksi pernah datang secara langsung ke lapangan bola yang menjadi objek sengketa tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ahli waris dari tanah tersebut;
 - Bahwa setau saksi jarak rumah dengan sekolah sekitar 1 KM;
 - Bahwa saksi muai tinggal di daerah garot mulai tahun 1986 dan saat itu masih disebut tanah pungke masih berupa belukar dan setau saksi tidak ada aktivitas apa-apa, namun saksi hanya sekali datang kelapangan bola tersebut;
 - Bahwa setau saksi hanya ada 1 rumah saat tahun 1986 namun saksi tidak tau siapa pemiliknya;
 - Bahwa saksi tidak tau siapa pemilik tanah pungke tersebut;
 - Bahwa setau saksi yang menggunakan lapangan bola atau yang mengelola adalah pemerintah desa garot;
7. Saksi Januar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setau saksi gampong garot termasuk wilayah pungke namun untuk batas pasti saksi tidak tau, dulu didaerah pungke terdapat tanaman kelapa, semak belukar dan disekelilingnya terdapat rumbiah dan sekarang ada lapangan bola;
 - Bahwa setau saksi lapangan bola tersebut milik orang Lueng Bata namun tidak tau Namanya;
 - Bahwa saksi tau karena diberitahu oleh saudara Nohni;
 - Bahwa saksi tidak tau terkait surat P.7 tersebut dan tidak pernah melihatnya sebelumnya;
 - Bahwa saksi mengenal Keuchik Bintang, M. Ali, dan Asnawi namun T. Muchtar tidak kenal;

Hal. 25 dari hal. 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal T. Yahya dan Husin Ali namun tidak mengenal M.Yusuf dan T. Mahyidin;
- Bahwa saksi pernah datang secara langsung ke lapangan bola yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ahli waris dari tanah tersebut;
- Bahwa setau saksi jarak rumah dengan sekolah sekitar 1 KM;
- Bahwa saksi muai tinggal di daerah garot mulai tahun 1986 dan saat itu masih disebut tanah pungke masih berupa belukar dan setau saksi tidak ada aktivitas apa-apa, namun saksi hanya sekali datang kelapangan bola tersebut;
- Bahwa setau saksi hanya ada 1 rumah saat tahun 1986 namun saksi tidak tau siapa pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak tau siapa pemilik tanah pungke tersebut;
- Bahwa setau saksi yang menggunakan lapangan bola atau yang mengelola adalah pemerintah desa garot;
- Bahwa saudara nohni (Jailani) yang memberikan informasi kepada saksi adala orang bethong;

Menimbang, bahwa Tergugat secara bersamaan untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Hibah Nomor 309/2008 tertanggal 23 Oktober 2008 yang dibuat dihadapan PPATS Kecamatan Darul Imarah, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No 652 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar tanggal 09 Maret 2011, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 30 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imarah, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Izin dengan nomor 01/BHA.1980 tertanggal 16 Januari 1980 yang diterbitkan oleh Badan Harta Agama Kecamatan Darul Imarah, diberi tanda bukti T-4;

Hal. 26 dari hal. 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Jth



5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1304 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar tanggal 22 Maret 2016, diberi tanda bukti T-5;

6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 709 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar tanggal 16 Oktober 2001, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa, terhadap T-1, T-2, T-3 dan T-5 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, T-4 dan T-6 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat secara bersamaan telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Edi Armansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setau saksi lapangan bola tersebut mulai dibangun tahun 1989 dan mendapatkan izin dari Camat saat itu;
- Bahwa setau saksi proses pembuatan lapangan bola itu selesai dibuat sekitar 2 bulan;
- Bahwa setau diatas tanah itu sebelum dibuat lapangan bola ada pohon kelapa sekitar 50 (lima puluh) batang dan akses menuju kesana menggunakan jembatan kecil;
- Bahwa setau saksi izin pembuatan lapangan bola itu hanya berbentuk lisan dan saksi sendiri tidak pernah melihat surat izin tertulis;
- Bahwa saksi tidak mengenal saudara Burhanduddin namun saudara Zamzami saksi kenal dia adalah Imam Meunasah di gampong;
- Bahwa setau saksi tanah lapangan bola tersebut masuk kedalam kawasan tanah pungkeu;
- Bahwa setau saksi yang mengelola atau menguasai tanah lapangan bola tersebut saat ini adalah pemerintah gampong garot;
- Bahwa saksi tidak tau mengenai hubungan saudara zamzami dengan baital mal;

Hal. 27 dari hal. 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Jth



- Bahwa saksi tidak tau mengenai ada atau tidaknya saudara Zamzami memiliki tanah di area objek sengketa lapangan bola tersebut;
 - Bahwa saksi tinggal di daerah Garot sejak tahun 1970 sampai 2003;
 - Bahwa setau saksi saat itu camat mengatakan tanah itu boleh digunakan untuk lapangan bola namun hanya hak pakai saja bukan hak milik;
 - Bahwa saksi diizinkan untuk dibuat lapangan bola oleh camat saat itu hanya yang ada pohon kelapanya saja;
 - Bahwa setau saksi tidak ada tumbuhan rumbiah di atas lapangan itu yang ada hanya pohon kelapa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat Farait yang ditandatangani tahun 1963;
 - Bahwa saksi tinggal di gampong garot tahun 1970 dan saksi bukan merupakan dari peangkat desa atau gampong;
 - Bahwa saksi meminta izin kepada camat saat itu yaitu Safarudin Banta dan beliau mengizinkan;
 - Bahwa setau saksi tanah tersebut milik kecamatan;
 - Bahwa benar saksi terlibat langsung dalam pembuatan lapangan bola tersebut;
 - Bahwa peran saksi di gampong garot adalah penghubung antara pemuda dan tetua gampong dan selama ini saksi tidak pernah dengan ada pihak yang mengklek kepemilikan atas tanah tersebut;
2. Saksi Burhanuddin, MM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setau saksi luas tanah lapangan bola ini kurang lebih 10.000M2 (sepuluh ribu meter persegi);
 - Bahwa saksi tau hibah tersebut dari saudara Zamzami yaitu imam meunasah gampong garot kepada saksi sebagai ketua pemuda gampong garot pada tahun 2008;
 - Bahwa setau saksi syarat-syarat hibah tanah adalah milik sendiri, ada permohonan dan sporadik;

Hal. 28 dari hal. 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tau saksi tau saudara Zamzami mewakili apa dalam hibah tersebut;
- Bahwa setau saksi hibah itu sudah mendapatkan izin dari Keuchik dan Camat;
- Bahwa setau saksi sejak hibah itu dilakukan tidak ada pihak lain yang mengklek kepemilikan atas tanah tersebut;
- Bahwa luas tanah lapangan bola yang dihibahkan tersebut kurang lebih 9.300 M2 (sembilan ribu tiga ratus meter persegi);
- Bahwa saksi tidak tau terkait surat menyurat yang menyatakan bahwa tanah tersebut sebelumny milik baital mal;
- Bahwa tanah lapangan bola tersebut tidak dimiliki secara pribadi oleh saudara Zamzami;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat menyurat terkait kepemilikan tanah lapangan bola tersebut;
- Bahwa setau saksi akta hibah itu dibuat tahun 2008
- Bahwa saksi pernah ditelusuri dan hasilnya adalah dulunya tanah itu milik Belanda;
- Bahwa sebelum adanya lapangan bolah diatas tanah tersebut ada pohon kelapa dan diluar atau sekeliling lapangan itu ada tumbuhan rumbiah;
- Bahwa saksi tidak tau ada yang memanfaatkan secara ekonomis pohon kelapa yang ada diatas tanah tersebut atau tidak;

3. Saksi A.Rani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tau batas-batas tanah lapangan bola yang menjadi objek sengketa dalam perkara in iyaitu sebelah utara berbatasan dengan Krueng Neng (Rumbiah), Sebelah selatan berbatasan dengan kebun Bu Alawiyah yang dulunya merupakan tanah BHA ada pohon kelapa, sebelah barat berbatasan dengan tanah Pak Zulkarnaen/ Yusuf yang dulunya merupakan tanah BHA ada tumbuhan rumbiah dan sebelah timur berbatasan dengan tanah Cut Nur Asikin yang merupakan tanah pribadi;

Hal. 29 dari hal. 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setau saksi lapangan bola tersebut milik orang Baital Mal Gampong Garot;
 - Bahwa tidak ada pihak yang mengklek pemilik dari tanah tersebut sebelum perkara ini muncul;
 - Bahwa lapangan bola tersebut masuk kedalam tanah pungkeu;
 - Bahwa diatas tanah tersebut sebelum adanya lapangan bola terdapat banyak pohon kelapa dan disisi luarnya terdapat tumbuhan rumbiah namun untuk akses saat itu tidak ada karena harus menerobos semak-semak;
 - Bahwa saksi saksi tau terkait hibah tanah tersebut dari saudara Zamzami imam gampong kepada ketua pemuda gampong yaitu saudara Burhanuddin;
 - Bahwa saksi kenal saudara Zamzami dan setau saksi dia memiliki tanah di garot namun bukan lapangan bola tersebut;
 - Bahwa saudara Zamzami mendapat tanah itu dari Baital Mal (BHA);
 - Bahwa setau saksi Baital mal mendapatkan tanah yang sekarang lapangan bola itu dari harta rampasan perang masa Belanda;
 - Bahwa saksi muai tinggal di daerah garot mulai tahun 1973 dan mulai menjadi imam masjid sejak tahun 2000;
 - Bahwa setau tugas dan fungsi dari baital mal atau BHA adalah menjaga dan mengelola tanah yang dimiliki oleh BHA seperti misalnya tanah tak bertuan dan hasil rampasan perang;
 - Bahwa jika ada yang mengklek kepemilikan tanah dengan bukti yang jelas BHA akan mengembalikan tanah tersebut;
 - Bahwa dokumen tertulis terkait kepemilikan tanah tersebut ada namun diduga terbakar saat terjadinya konflik Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh;
 - Bahwa setau saksi tidak ada tumbuhan rumbiah diatas tanah tersebut sebelum menjadi lapangan bola;
4. Saksi Zulkarnaen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tinggal di gampong Garot kurang lebih mulai tahun 1982;

Hal. 30 dari hal. 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah tempat tinggal saksi dengan tanah lapangan bola yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sekitar 10M (sepuluh meter);
- Bahwa setau saksi pada tahun 1982 itu diatas tanah yang sekarang menjadi lapangan bola terdapat kebun kelapa, semak-semak dan tanaman liar;
- Bahwa setau saksi memang ada tumbuhan tumbuh namun tidak berada diatas lapangan bola namun di sekitarnya atau diluar lapangan bola;
- Bahwa saksi tinggal di sisi barat lapangan bola;
- Bahwa saksi tidak tau apakah diatas lapangan tersebut terdapat kuburan atau tidak;
- Bahwa setau saksi yang mengelola atau menguasai tanah lapangan bola tersebut saat ini adalah pemerintah gampong garot;
- Bahwa tidak ada pihak yang mengklek pemilik dari tanah tersebut sebelum perkara ini muncul;
- Bahwa setau saksi pemilik dari tanah lapangan bola tersebut adalah pemerintah gamping Garot;
- Bahwa saksi membeli tanah kemudian mendirikan bangunan rumah yang saksi tinggali dari tahun 1989 namun nama penjual saat itu saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tidak tau kapan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di sekitar tanah objek sengketa itu dibangun;
- Bahwa ditanah yang saksi beli terdapat tumbuhan rumbiah namun jumlahnya sedikit;
- Bahwa antara rumah saksi dengan lapangan hanya dibatasi parit saja setelah itu langsung rumah saksi;
- Bahwa setau saksi lapangan bola masuk kedalam area tanah pungkeu;
- Bahwa saksi tidak tau Sekolah Menengah Pertama (SMP) di sekitar tanah objek sengketa itu masuk kedalam area tanah pungke atau tidak;

Hal. 31 dari hal. 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Jth



- Bahwa saksi tidak tau apakah ada kuburan atau tidak diatas tanah lapangan bola yang jadi objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1991 kondisi tanah lapangan bola itu sudah bersih artinya sudah tidak ada semak belukar dan tumbuhan liar parah namun belum dibuat lapangan bola;
- Bahwa tidak pernah ada plank informasi pemilik dari tanah tersebut yang terpasang disekitar lapangan bola;

5. Saksi Suratman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di gampong Garot kurang lebih mulai tahun 1987;
- Bahwa setau saksi pada tahun 1987 itu diatas tanah yang sekarang menjadi lapangan bola terdapat kebun kelapa, saksi tinggal di sisi utara lapangan bola;
- Bahwa setau saksi tidak ada tumbuhan tumbiah yang berada diatas tanah yang kini jadi lapangan bola tersebut;
- Bahwa tanah rumah saksi disisi utara lapangan bola itu sudah bersertifikat hak milim atau SHM;
- Bahwa tidak ada pihak yang mengklem pemilik dari tanah tersebut sebelum perkara ini muncul;
- Bahwa setau saksi pemilik dari tanah lapangan bola tersebut adalah pemerintah gamping Garot;
- Bahwa saksi membeli tanah kemudian mendirikan bangunan rumah yang saksi tinggali dari tahun 1998 namun nama penjual saat itu saksi tidak ingat;
- Bahwa ditanah yang saksi beli terdapat tumbuhan rumbiah namun jumlahnya sedikit;
- Bahwa antara rumah saksi dengan lapangan hanya dibatasi parit saja setelah itu langsung rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tau apa yang dimaksud dengan tanah punggu;
- Bahwa saksi pindah ke gampong Garot bulan Oktober 1987 dan sebelumnya saksi tinggal di Blang Cot;

Hal. 32 dari hal. 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Jth



- Bahwa setau saksi pada tahun 1987 itu diatas tanah yang sekarang menjadi lapangan bola terdapat kebun kelapa;

- Bahwa tidak pernah ada plank informasi pemilik dari tanah tersebut yang terpasang disekitar lapangan bola;

6. Saksi Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di gampong Garot kurang lebih mulai tahun 1990;

- Bahwa setau saksi pada tahun 1990 itu diatas tanah yang sekarang menjadi lapangan bola terdapat kebun kelapa dan ada kuburan, namun tidak pernah liat orang berziarah;

- Bahwa setau saksi tidak ada tumbuhan rumbiah yang berada diatas tanah yang kini jadi lapangan bola tersebut, saksi tinggal di sisi Selatan lapangan bola;

- Bahwa tanah rumah saksi dengan luas sekitar 1000M2 (seribu meter persegi) disisi selatan lapangan bola itu sudah bersertifikat hak milim atau SHM;

- Bahwa tidak ada pihak yang mengklek pemilik dari tanah tersebut sebelum perkara ini muncul;

- Bahwa setau saksi pemilik dari tanah lapangan bola tersebut adalah pemerintah gampong Garot;

- Bahwa ditanah yang saksi beli terdapat tumbuhan rumbiah namun jumlahnya sedikit;

- Bahwa antara rumah saksi dengan lapangan hanya dibatasi parit saja setelah itu langsung rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak tau apa yang dimaksud dengan tanah pungkeu;

- Bahwa rumah saksi dan lapangan bola hanya dibatasi parit saja;

- Bahwa setau saksi pemilik lapangan bola tersebut adalah pemerintah gampong Garot;

- Bahwa tidak pernah ada plank informasi pemilik dari tanah tersebut yang terpasang disekitar lapangan bola;

7. Saksi Bahaliya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 33 dari hal. 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lahir dan tinggal di gampong Garot sejak tahun 1975;
- Bahwa setau saksi pada tahun sebelumnya seperti sekarang diatas tanah yang sekarang menjadi lapangan bola terdapat kebun kelapa;
- Bahwa setau saksi pada tahun 1985 ketua kelompok tani yaitu saudara Salman memiliki ide dan mengusulkan pembuatan lapangan bola dengan menyampaikan kepada Keuchik dan Keuchik yang menyampaikan kepada Camat secara lisan lalu diizinkan oleh Camat masa itu;
- Bahwa setau saksi yang mengelola lapangan bola tersebut adalah pemerintah gampong Garot;
- Bahwa setau saksi tanag lapangan bola tersebut tidak memiliki sertifikat hak milik atau SHM;
- Bahwa saksi tau mengenai BHA yang mengelola tanah tak bertuan namun tidak tau darimana BHA mendapatkannya;
- Bahwa saksi mengenal saudara Zamzami yaitu anak dari Haji Amri;
- Bahwa saksi tau tentang akta hibah yang dilakukan saudara Zamzami namun saksi tidak tau dari mana saudara Zamzami mendapatkannya;
- Bahwa saksi tidak tau kenapa ada akta hibah tersebut;
- Bahwa setau saksi pernah ada yang mengklem kepemilikan tanah tersebut ke saudara Safaruddin Banta namun tahun berapa saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi mengenal saudara Nek Mery yang kemudian memiliki dua orang anak yaitu Nek Mu (Ibu dari saudara Zamzami) dan Nek Po (Ibu dari Keuchik Safaruddin Banta);
- Bahwa saksi tidak tau mengenai surat Farait yang ditandatangani tahun 1963;
- Bahwa saksi tidak mengenal saudara Habibah dan Mak Rayeuk;
- Bahwa setau saksi yang disebut tanah pungke adalah area SMP, Kuburan, Yayasan Bumi Nurul;
- Bahwa saksi lahir tahun 1975 dan besar di garot;
- Bahwa setau saksi diatas tanah itu ada pohon kelapa, sempat juga mau dikelola oleh kelompok tani namun tidak lanjut karena areanya

Hal. 34 dari hal. 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Jth



terlalu basah maka muncul ide untuk membuat lapangan bola dari warga setempat;

- Bahwa tidak pernah ada plank informasi pemilik dari tanah tersebut yang terpasang disekitar lapangan bola;

8. Saksi M. Husen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di gampong Garot sejak lahir mulai tahun 1967 dan orang tua serta kakek saksi juga tinggal di Garot secara turun temurun;

- Bahwa setau saksi dulu saat saksi masih Sekolah Dasar (SD) di tempat lapangan bola itu terdapat kebun kelapa dan saksi sehari-hari lewat area situ jadi tau persis;

- Bahwa setau saksi tidak ada tumbuhan rumbiah yang berada diatas tanah yang kini jadi lapangan bola tersebut yang ada disekitar lapangan bola atau sisi luarnya

- Bahwa rumah saksi berjarak sekitar 200M dari lapangan bola tersebut;

- Bahwa tanah rumah saksi dengan luas sekitar 1000M2 (seribu meter persegi) disisi selatan lapangan bola itu sudah bersertifikat hak milim atau SHM;

- Bahwa menurut informasi dari orang tua saksi dulu tanah itu adalah milik belandan namun pasca kemerdekaan dikelola oleh BHA namun BHA sendiri saksi tidak tau kantornya Dimana;

- Bahwa saksi tidak tau terkait hibah lapangan bola tersebut;

- Bahwa saksi tau terkait saudara Nek Mery namun setau saksi dia tidak memiliki tanah di area Pungkeu;

- Bahwa saksi tinggal di garot sejak tahun 1967 hingga sekarang;

- Bahwa sewaktu saksi masih Sekolah Dasar sudah ada sekitar 10 rumah yang berada di area Pungke tersebut;

- Bahwa saksi tidak tau saksi tau mengenai surat farait yang ditandatangani tahun 1963;

- Bahwa saksi tidak tau mengenai pembagian harta Nek Mery;

Hal. 35 dari hal. 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Jth



- Bahwa saudara M. Ali adalah orang tua saksi dan T. Asnawi adalah menantu Nek Mery;
- Bahwa saksi tidak mengenal saudara M. Husen;
- Bahwa saksi mengenal saudara Zamzami yaitu cucu dari Nek Mery;
- Bahwa saksi tidak mengenal saudar Mak Rayeuk dan M. Husen;
- Bahwa tidak pernah ada keturunan saudara Nek Mery yang mempermasalahkan tanah lapangan bola tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan yang disampaikan secara tertulis melalui sistem aplikasi *Ecourt* sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara pada tanggal 24 September 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Tergugat telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya atas dasar alasan sebagai berikut:

1. Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) dari Tergugat tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam Putusan Sela pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 dengan amar berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat terkait kewenangan absolut;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Hal. 36 dari hal. 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Jth



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan absolut tersebut telah dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak dalam Putusan Sela maka untuk tidak mengulangi pertimbangannya lagi maka pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dalam Putusan Sela tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Eksepsi tentang kewenangan absolut dalam putusan ini;

Menimbang, setelah memperhatikan jawaban selanjutnya yang diajukan oleh Tergugat dalam jawaban dimaksud ada memuat tentang eksepsi di luar kompetensi/kewenangan mengadili, yang dimana berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg jo Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 935K/Sip/1985 berbunyi "bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara", maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi dari Kuasa Tergugat tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri;

Menimbang, bahwa tanpa merubah maksud dan tujuan eksepsi Kuasa Tergugat maka disusun sebagai berikut:

- a. Gugatan Kabur (Obscuur Libel);
- b. Para Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing;
- c. Perubahan Gugatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan satu per satu yaitu:

- a. **Gugatan Kabur (Obscuur Libel);**

Menimbang, bahwa menurut Tergugat, terhadap batas-batas objek tanah sengketa dalam perkara *a quo* keliru serta telah jelas salah, karena sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat terkait dengan batas tanah objek sengketa yang seluruhnya berbatasan dengan parit adalah salah dan

Hal. 37 dari hal. 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Jth



keliru sebab parit tersebut merupakan bagian dari tanah objek sengketa serta serta dalil yang sangat membingungkan dan kabur adalah tanah objek sengketa yang dijadikan oleh Para Penggugat merupakan milik dari Habibah (Mak Rayeuk) dan bukanlah milik dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian atas eksepsi Tergugat tersebut Para Penggugat memberikan sangkalan yang pada pokoknya dalam dalil gugatan Para Penggugat sudah disebutkan secara jelas dan tegas pada pokoknya luas secara keseluruhan tanah Para Penggugat di Desa Garot totalnya seluas 6 ha (60.000 m²), dan tanah Para Penggugat yang bersengketa dengan Tergugat dan diajukan dalam perkara a quo seluas lebih kurang 10.000 M² dengan batas-batas tanah sesuai kondisi ril di lapangan dan dalil gugatan Para Penggugat telah menyebutkan dengan jelas dan tegas dimana yang menjadi dasar perolehan hak atas tanah objek perkara adalah karena hubungan waris yaitu sesuai bukti surat faraid damai tanggal 06 Oktober 1963;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum acara perdata, suatu gugatan untuk dapat dinyatakan kabur (*obscur libel*) haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Posita (*Fundamentum Petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*Rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya;
- b. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa;
- c. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;
- d. Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum;
- e. Petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono*;

Hal. 38 dari hal. 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Jth



Menimbang bahwa setelah mencermati dalil-dalil pokok gugatan Para Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan semasa hidupnya Alm. Muhammad Husein memiliki harta peninggalan yang diperoleh dari Habibah (Mak Rayeuk) yang terletak di Desa Garot Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Surat Naskah Keputusan Perdamaian/Faraidh Damai tertanggal 06 Oktober 1963 yang dibuat diatas segel dan berstempel Kepala Desa Garot Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dan berdasarkan surat faraidh tersebut Alm. Muhammad Husein memperoleh bagian hak sebagai berikut:

a. $\frac{1}{2}$ (setengah) petak kebun rumbia di Pungkeu dengan batas-batas:

- Sebelah Barat dengan kebun rumbia utoh Andah;
- Sebelah Timur dengan lampoh Pungkeu;
- Sebelah Utara dengan kebun rumbia toke Bunthok;
- Sebelah Selatan dengan lampoh Pungkeu;

b. 1 (satu) petak sawah Paya Seupu dengan batas-batas:

- Sebelah Barat dengan umeng K.M Ali Pante Abe;
- Sebelah Timur dengan Paya Mahyiddin;
- Sebelah Utara dengan umeng Tgk. Sulaiman dan Lheu Mahmud;
- Sebelah Selatan dengan Peje K.M Ali Pante Abe;

Dari keseluruhan objek yang menjadi bagian hak Alm. Muhammad Husein berdasarkan Surat Naskah Keputusan Perdamaian/Faraidh Damai tertanggal 06 Oktober 1963, salah satu objek yaitu objek 2.b telah dijual pada pihak lain semasa hidupnya Alm. Muhammad Husein sehingga sisa harta peninggalan Alm. Muhammad Husein yang masih ada dan belum beralih hak pada pihak lain adalah objek tanah 2.a dan karena Para Penggugat adalah ahli waris sah Alm. Muhammad Husein sebagai Anak kandungnya, maka objek harta peninggalan oleh Alm. Muhammad Husein sebagaimana tersebut pada angka 2.a dalil posita gugatan diatas secara hukum adalah sah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa luas objek harta peninggalan angka 2.a gugatan

Hal. 39 dari hal. 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Jth



yang diperolehnya tersebut apabila dikalkulasikan totalnya lebih kurang seluas 6 ha (enam hektar)/ 60.000 m² (enam puluh ribu meter persegi) hal tersebut Para Penggugat ketahui saat penyerahan Surat Naskah Keputusan Perdamaian/ Faraidh Damai tertanggal 06 Oktober 1963 oleh Alm. Muhammad Husein kepada Penggugat I selaku anak tertua pada pertengahan tahun 80-an dihadapan Para Penggugat lainnya, Kemudian Alm. Muhammad Husein membawa Para Penggugat ke lokasi objek tanah untuk menunjukkan sekaligus memberitahukan letak dan lokasi tanah tersebut di Desa Garot, masyarakat disekitar mengenalnya dengan penyebutan istilah *Lampoh Pungkeu* (tanah rawa yang ditumbuhi pohon rumbia;

Menimbang, bahwa pada tahun 2005 Penggugat I bersama dengan anak kandungnya mendatangi tanah milik Para Penggugat bertujuan untuk menunjukkan lokasi tanah peninggalan kakek kandungnya Alm. Muhammad Husein, namun alangkah terkejutnya Penggugat I melihat kondisi tanah yang semula payau di tumbuhi banyak pohon rumbia yang totalnya lebih kurang seluas 6 ha (enam hektar)/60.000 m² (enam puluh ribu meter persegi) tersebut seluruhnya telah dikuasai oleh pihak lain yang tidak berhak yaitu sebagian tanah tersebut telah dijadikan/dibuat lapangan bola kaki Desa Garot Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dan sebagian lainnya dibersihkan, diambil alih serta di klaim kepemilikan secara tidak sah oleh masyarakat dengan membangun rumah di atasnya. Dan berdasarkan informasi yang Penggugat I peroleh dari masyarakat sekitar, perampasan secara tanpa hak objek tanah Para Penggugat tersebut terjadi baik oleh masyarakat secara berjamaah maupun oleh Desa Garot yaitu dengan membuat lapangan bola kaki diprakarsai oleh Alm. H. Safaruddin Banta yang saat itu menjabat sebagai Keuchik/Kepala Desa Garot, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar (Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap sebagian tanah Para Penggugat yang telah di klaim kepemilikan secara sepihak oleh Gampong Garot Kecamatan Darul Imarah Cq. Keuchik/Kepala Desa (Tergugat) yang telah dibuat lapangan bola kaki Desa Garot seluas lebih kurang 10.000 m² (sepuluh ribu

Hal. 40 dari hal. 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Jth



meter persegi) yang terletak di Desa Garot Dusun Kopri, Lampoh Pungkeu, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Barat dengan paret jalan;
- Timur dengan paret jalan;
- Utara dengan paret jalan;
- Selatan dengan paret jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hal tersebut, para penggugat telah berulang kali menjumpai keuchik gampong Garot untuk meminta tanah miliknya tersebut namun tidak pernah diberikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam jawabannya Tergugat menyampaikan batas-batas objek tanah sengketa dalam perkara *a quo* keliru serta telah jelas salah, karena sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat terkait dengan batas tanah objek sengketa yang seluruhnya berbatasan dengan parit adalah salah dan keliru sebab parit tersebut merupakan bagian dari tanah objek sengketa dan bukan merupakan batas-batas tanah objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat dan Tergugat tidak dapat menemukan sebenarnya apa yang menjadi pokok permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat, hal ini terlihat dalam dalil-dalil gugatan Penggugat, serta dalil yang sangat membingungkan dan kabur adalah tanah objek sengketa yang dijadikan oleh Para Penggugat merupakan milik dari Habibah (Mak Rayeuk) dan bukanlah milik dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam persidangan telah dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek terperkara, telah diperiksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana termuat dalam putusan ini, yang mana Majelis menarik fakta yang saling bersesuaian sesuai dengan jawab-jawab para pihak yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa ia merupakan pemilik dari tanah yang menjadi objek sengketa dengan bukti kepemilikan yaitu surat Naskah Keputusan Perdamaian tanggal 6 Oktober 1963 yang dibuat diatas segel dan berstempel Kepala Desa Garot Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, yang kemudian tanah

Hal. 41 dari hal. 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikuasai oleh Gampong Garot dengan menjadikan tanah tersebut sebagai lapangan bola;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat dapat Majelis simpulkan yaitu terdapat sebuah Naskah Keputusan Perdamaian tanggal 6 Oktober 1963 yang dibuat diatas segel dan berstempel Kepala Desa Garot Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai dasar dirinya memiliki tanah yang dimaksud dalam perkara ini, dan kemudian ianya menghadirkan beberapa saksi yang keterangannya menurut hemat Majelis tidak ada yang mengetahui persis mengenai keterangan yang terdapat dalam surat itu dan juga tidak ada yang mengetahui atas dasar apa terjadinya perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meneliti keterangan saksi-saksi dan bukti surat mengenai objek didalam perkara ini juga tidak ada saksi yang dapat secara jelas dan pasti menjelaskan bahwa objek tanah yang diklaim oleh Para Penggugat sebagaimana dimaksud didalam surat Naskah Keputusan Perdamaian tanggal 6 Oktober 1963 adalah benar objek sengketa didalam perkara ini atau tidak dikarenakan pada surat Naskah Perdamaian tersebut tidak dijelaskan titik Lokasi tanah, keadaan fisik tanah, ukurannya serta batas-batasnya secara rinci;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai meskipun telah disepakati oleh para pihak baik Para Penggugat maupun Tergugat yang menjadi tanah sengketa adalah Tanah Lapangan Bola Desa Garot, namun berdasarkan alat bukti yang diajukan tidak ada satu pun surat-surat yang dapat menjelaskan kesamaan jenis tanah, keadaan fisik tanah, ukuran dan batas-batasnya dengan tanah yang tertera pada Naskah Keputusan Perdamaian tanggal 6 Oktober 1963 yang dibuat diatas segel dan berstempel Kepala Desa Garot Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek yang didalilkan oleh Para Penggugat merupakan miliknya tidak jelas apakah memang benar tanah

Hal. 42 dari hal. 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di jadikan sengketa dalam perkara ini atau tidak dan juga Majelis tidak menemukan apa yang menjadi dasar kepemilikan Para Penggugat atas tanah yang disengketakan mengingat bukti yang diajukan merupakan Naskah Keputusan Perdamaian tanggal 6 Oktober 1963 yang dibuat diatas segel dan berstempel Kepala Desa Garot Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar bukan sebuah alas ha katas tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak jelasnya objek tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini maka terhadap segala kerugian yang diklaim telah dialami Para Penggugat atas perbuatan Tergugat juga menjadi tidak jelas dan tidak dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bertimbangan dan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat objek tanah yang dipersengketakan menjadi tidak jelas dikarenakan surat yang menjadi dasar kepemilikan yang didalilkan oleh Para Penggugat sendiri kabur dan tidak rinci (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur (*Obscur Libel*), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tentang gugatan penggugat kabur dapat dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi gugatan yang kabur (*Obscur Libel*) dikabulkan maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan perubahan identitas Tergugat yaitu:

Redaksi subjek hukum Tergugat selengkapnya adalah: "Para Penggugat melalui kuasanya dengan ini mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Aceh, Cq. Bupati Aceh Besar, Cq. Keuchik/Kepala Desa Garot Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar yang beralamat di Jalan Garot Dusun Teladan Desa Garot Kecamatan Darul

Hal. 43 dari hal. 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Jth



Imarah Kabupaten Aceh Besar. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 RV dinyatakan bahwa penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya. Selanjutnya merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 209K/Sip/1970 yang menyatakan perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan penggugat tersebut, kemudian di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 454K/Sip/1970 juga menyatakan perubahan surat gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan tergugat dalam pembelaan atas gugatan penggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat sidang pembacaan gugatan dalam perkara ini, dilaksanakan dengan dihadiri oleh para pihak dan perubahan gugatan mengenai perubahan identitas Tergugat pada gugatan penggugat tersebut disampaikan di dalam persidangan, penggugat juga tidak melakukan perubahan terkait kejadian materiil dan tidak mengubah pokok dari gugatannya maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Tergugat telah dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan, sehingga telah terbukti bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat materiil/substansial pembuatan surat gugatan dan mengandung cacat formil, sehingga gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi (vide Yurisprudensi MARI Nomor 217K/Sip/1970 tertanggal 12 Desember 1970) dengan kaidah hukum apabila dalam suatu gugatan ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak dipenuhi oleh Para Penggugat, dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima,

Hal. 44 dari hal. 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka mengenai pokok perkara (materiil) tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, ternyata Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata/ RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat tentang gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.382.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh kami Keumala Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Agung Rahmatullah, S.H., M.H. dan Rizqi Nurul Awaliyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Jth tanggal 5 Maret 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu Ihda Agus Kurniawan, S.Sos., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jantho pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Agung Rahmatullah, S.H., M.H.

Keumala Sari, S.H.

Hal. 45 dari hal. 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ihda Agus Kurniawan, S.Sos.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	232.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.	920.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	30.000,00
5. Sumpah	Rp.	40.000,00
8. Materai	Rp.	10.000,00
9. Redaksi	Rp.	10.000,00
10. <u>Leges</u>	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 1.382.000,00

(satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Hal. 46 dari hal. 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Jth